

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam bagi yang beragama Islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan demi Hukum¹.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi perkawinan tersebut bertujuan untuk mencapai sesuatu jika diantara suami isteri saling membantu dan melengkapi

¹ Skripsi, Kumala, *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*. tanggal 24 Juni 2014, Hal 1.

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil².

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh Hukum yang berlaku.⁴

Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, untuk itu tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal

²Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1983), hal 2.

³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

⁴R.Abdul Djamil, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju.1992), Hal. 75

diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan⁵.

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas di tengah jalan oleh adanya berbagai hal.⁶

Adapula perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Undang-Undang Perkawinan mendapat pengaruh yang besar dari berbagai agama, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Wajar kiranya Undang-Undang ini mendapat pengaruh dari agama, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan. Konsekuensi terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, maka bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, ada dua aturan hukum

⁵ *Ibid*, hal 76

⁶ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal 4

yang harus dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agamanya pada sisi lain.

Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang identitas diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon. Menjadi persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang⁷.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu kiranya dilakukan pengkajian tentang ketentuan pembatalan perkawinan, berhubung terhadap perkawinan ada dua aturan yang harus dipedomani, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agama pada sisi lainnya. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permasalahan yang menyangkut dengan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan. Perlu kiranya ada pengawasan yang serius oleh pihak yang berwenang mengenai syarat atau rukun sahnya suatu perkawinan agar masyarakat dapat terhindar dari permasalahan yang menyangkut perkawinan.

⁷ <http://law.uui.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-AKIBAT-HUKUM-PEMBATALAN-PERKAWINAN.pdf> , Di unggah tanggal 28 Juni 2014

Agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dari suatu perkawinan khususnya perkawinan poligami⁸.

Suatu perkawinan apabila terjadi pelanggaran atau melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat difasakhkan (diputuskan).

Putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik keputusan dari Pengadilan Agama maupun keputusan dari Pengadilan Negeri, suatu perkawinan dapat diputus oleh pengadilan jika adanya permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan serta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan, seorang laki-laki dengan perempuan, pasti timbul suatu angan-angan dalam pikiran mereka untuk hidup dalam keadaan selalu rukun, sejahtera selamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia⁹

Seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila diketahui telah menjalin hubungan suami istri, kemudian ternyata dari hubungannya itu diketahui bahwa syarat-syarat yang digunakan untuk mengikat hubungannya dalam perkawinan itu telah terjadi pelanggaran maka salah satu pihak atau pihak yang lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan.

⁸*Ibid*

⁹Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. (Yogyakarta : Liberty. 1989), Hal 29.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali bagi suami yang mendapatkan izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan, namun demikian sesuatu yang tidak lazim adalah seorang pria mempunyai lebih dari seorang istri tanpa ada izin dari istri maupun izin dari pengadilan tersebut ini biasa dikatakan dengan berpoligami secara tidak sah¹⁰. Poligami yang tidak sah dapat terjadi karena perkawinan tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh istri pertama atau tanpa menghiraukan peraturan-peraturan yang berlaku dan tanpa mengandung motivasi serta tatacara pelaksanaan yang dilakukannya itu benar atau salah. Jadi agar pelaksanaannya itu terlepas dari peraturan hukum yang ada, maka dilakukanlah ketidak jujuran dan secara diam-diam.

Secara diam-diam yang dimaksud adalah seorang suami melangsungkan perkawinan tanpa adanya izin dari istri pertama termasuk mendapat izin dari pengadilan padahal suami tersebut masih mempunyai istri yang sah. Peristiwa tersebut bertentangan dengan pernyataan bahwa “seorang yang masih terikat dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami yang mendapat izin dari Pengadilan”.

Terjadinya perkawinan secara diam-diam tanpa adanya izin dari istri pertama bisa jadi seorang suami sangat sulit sekali mendapatkan izin dari sang istri ataupun dari pengadilan karena tidak ada satu alasan pun yang dapat

¹⁰Ibid, Hal 27

mempermudah adanya izin untuk melangsungkan perkawinannya, maka seorang suami mencari jalan pintas dengan melangsungkan perkawinan secara diam-diam dan memalsukan identitas diri dengan cara berstatus perjaka padahal sang suami masih mempunyai istri yang sah demi memperlancar proses perkawinan tersebut di Pengadilan.

Dengan demikian perkawinan poligami secara tidak sah di mata hukum ditambah dengan adanya perkawinan secara diam-diam dan memalsukan status merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak karena melangsungkan perkawinan tanpa adanya izin dari salah satu pihak. Akibatnya salah satu pihak merasa ditipu dan dihancurkan rumah tangganya oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Sehubungan dengan masalah di atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 (a) telah memperingatkan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri¹¹. Kaitannya dengan hal tersebut, barang siapa yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan tersebut maka pihak yang merasa ditipu dan dihancurkan rumah tangganya dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.

Keputusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan tersebut yang tidak sah dapat membawa akibat hukum bagi suami, istri, keluarga masing-masing maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Oleh karena itu

¹¹Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5

pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang letaknya di mana daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri¹². Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan juga harus diusahakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang ber'tikad baik. Perlindungan tersebut diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta kepada pihak ketiga yang telah memperoleh hak dari adanya perkawinan tersebut. Hal-hal yang dimungkinkan dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan atau pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan gugatan serta proses pembatalan perkawinan di pengadilan adalah hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 37, 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974. Dalam hukum positif gugatan atau permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja yaitu¹³:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus.
- d. Pejabat yang ditunjuk.

¹²Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 1.

¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Mengenai kasus gugatan pembatalan nikah karena pemalsuan identitas dalam hal terjadinya perkawinan tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 789/Pdt.G/2011/PA.JT. Perkara gugatan pembatalan nikah karena pemalsuan identitas dalam hal terjadinya perkawinan tersebut diajukan oleh Emilyani binti Drs. H. Arfan Rouf yang kemudian disebut sebagai Penggugat. Kemudian dalam perkara ini melawan Helmut Rivaman Abdurahman bin Durry Abdurahman yang kemudian disebut sebagai Tergugat I. Pokok perkara di dalam putusan tersebut ialah sebelumnya Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 1994, pernikahan tersebut dilakukan secara sah baik agama maupun negara yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kuningan Jawa Barat (Kutipan akta nikah nomor : 682/50/III/94). Selama pernikahan berlangsung Penggugat bersama Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a) Dian Ariyanti, Lahir tanggal 3 Februari 1995
- b) Putri Anggraeni, Lahir tanggal 23 Agustus 2002

Setelah itu Tergugat I pada hari selasa, tanggal 28 Juli 2010 telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat II yang pada awalnya diakui oleh tergugat I secara siri, akan tetapi diketahui kemudian pula pernikahan antara tergugat I dan tergugat II terdaftar Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah dengan nomor 789/18/VIII/2010 pada tanggal 4 Agustus 2010. Hal mana lebih ditegaskan

lagi dengan surat keterangan No.Kk.10.21.5/Pw.01/123/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang.

Pernikahan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dan tergugat II tersebut diatas telah melanggar ketentuan pasal 4 (1) dan pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena tergugat I melakukan Poligami (beristrikan lebih dari satu orang) tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama dan atau tanpa seijin penggugat. Disamping itu tergugat I dalam pernikahannya dengan tergugat II juga telah memalsukan status dan identitasnya dengan mengaku berstatus “Jejaka”, serta pula tergugat II menyebutkan status perkawinan berstatus “Perawan” padahal status sebenarnya adalah seorang janda beranak satu. Maka pernikahan tersebut bertentangan dengan pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, begitu pula pernikahan tersebut tidak sah secara agama karena tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan terhadap wanita yang sedang hamil (berbadan dua).

Maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah untuk membatalkan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh tergugat I dan tergugat II. Penggugat “**dapat**” melakukan gugatan pembatalan atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh tergugat karena Penggugat adalah *persona standi in judicio* serta pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini karena penggugat adalah merupakan isteri tergugat I hal ini sesuai dengan maksud pasal 23 huruf 23 b jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974.

Untuk itu salah satu alasan pokok diajukan gugatan ini adalah bahwa perkawinan tergugat I dengan Djulastri binti Efendi Tergugat Iyang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, telah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena telah memalsukan identitas. Maka dianggap pernikahan tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam salah satu kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 789/Pdt.G/2011/PA.JT, bahwa ternyata dalam pernikahan tersebut Tergugat I memalsukan identitas dirinya dengan cara mengaku jejak dan tergugat II memalsukan identitas dirinya dengan cara mengaku perawan, sedangkan Penggugat adalah isteri yang sah menurut hukum dan sehingga oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur perkawinan tersebut dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada.

Perbedaan pembatalan pernikahan dan perceraian terletak pada aspek hukumnya. "Kalau perceraian yang berhak mengajukan hanya suami atau istri. Kalau permohonan pembatalan perkawinan itu yang berhak mengajukan di samping suami atau istri bisa juga diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari pihak suami dan istri, maksudnya orangtua¹⁴.

Tidak hanya itu, alasannya juga tentu berbeda. Perceraian dilakukan karena ada ketidakcocokan dengan pasangan. Sedangkan pembatalan pernikahan penyebabnya karena ada kecacatan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan Indonesia atau ada indikator pemalsuan di dalamnya.

¹⁴Indonesia, *Suntingan Fiqih Bidang Perkawinan*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1998/1999, Hal.42

Proses hukum pembatalan pernikahan juga lebih mudah daripada perceraian¹⁵.

Untuk itu, perlu diketahui bahwa pelaksanaan hukumnya mirip dengan perceraian, harus melalui sidang di PA untuk yang Islam, dan bagi non-muslim ke Pengadilan Negeri (PN). Ada pula mediasi untuk keduanya tapi bila kasus pembatalan pernikahan dengan alasan paksaan bukan tidak sesuai dengan UU Perkawinan¹⁶. Salah satu contoh kasus yang tidak perlu melalui proses mediasi tapi pernikahannya memang harus dibatalkan, misalnya saja pemalsuan agama."Kalau alasan misalnya murtad itu tidak diperlukan mediasi karena orang yang murtad buat apa dimediasi lagi memang seharusnya dipisahkan. Untuk alasan lainnya misalnya seperti di bawah ancaman bisa saja mediasi," ujarnya.

Selain itu, hukum mengenai anak saat melakukan pembatalan pernikahan serupa dengan kasus perceraian. Status dan hak anak tetap sama walaupun pernikahan Anda dan pasangan akhirnya dibatalkan. Pasangan tetap menjadi ayah yang sah untuk anak dan berhak mendapatkan biaya serta waris dari suami. Bedanya Anda tidak bisa menuntut harta gono-gini kepada pasangan¹⁷.

¹⁵*Ibid*, Hal. 44

¹⁶*Ibid*, Hal. 45

¹⁷ H. Ismet Ilyas, SH, Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Tanggal 1 Oktober 2014

Hal itu tercantum dalam pasal 28 UU No.1 Tahun 1974. “Nasib anak tetap sama, anak tetap bias punya ayah. Kewajiban Perdata ayah tetap ada¹⁸.

Didalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendaki hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. Al-jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasid dan al-batil adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi undang-undang perkawinan *al-fasid* dan *al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan.

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak adanilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.¹⁹

Putusnya Perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam dikenal dengan empat macam, diantaranya yaitu :

1. Talak,
2. Taklik,
3. Khuluk, dan
4. Fasakh.

¹⁸H. Ismet Ilyas, SH, Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Tanggal 1 Oktober 2014

¹⁹<http://www.jurnalhukum.com/pembatalan-perkawinan-neitigheid-van-het-huwelijk/>, diakses 10 Agustus 2014, pukul 13.26 WIB

Untuk itu didalam kasus ini, putusnya suatu perkawinan dikarenakan karena unsur “Fasakh” yaitu atas permintaan isteri Hakim dapat memfasakhkan (memutuskan) suatu perkawinan, berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat²⁰.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap bahwa permasalahan di atas cukup menarik untuk dikaji dan diteliti. Maka hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk membuat skripsi yang berjudul “**ASPEK HUKUM GUGATAN PEMBATALAN NIKAH KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Nomor : 789/Pdt.G/2011/PA.JT)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan suatu pernikahan yang menggunakan Identitas Palsu?
2. Apakah pertimbangan hukum bagi hakim terhadap putusan gugatan pembatalan nikah karena pemalsuan identitas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana bentuk sanksi bagi pelaku yang telah melakukan pemalsuan identitas untuk melakukan suatu perkawinan?

²⁰Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), Hal 36

4. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang gugatan pembatalan nikah karena pemalsuan identitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan suatu pernikahan yang menggunakan identitas palsu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim terhadap putusan gugatan pembatalan nikah karena pemalsuan identitas apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi bagi pelaku yang telah melakukan pemalsuan identitas untuk melakukan suatu perkawinan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang pembatalan nikah karena pemalsuan identitas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis yaitu untuk menambah khasanah keilmuan mengenai aspek hukum pembatalan nikah karena pemalsuan identitas.
2. Manfaat penelitian secara praktis yaitu memberikan manfaat bagi para praktisi hukum untuk mengetahui aspek hukum gugatan pembatalan nikah karena pemalsuan identitas.

E. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹
2. Perceraian adalah putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.²²
3. Pembatalan perkawinan adalah upaya melepaskan ikatan perkawinan suami-istri yang disebabkan oleh adanya cacat ketika akad atau karena sebab lain yang mencegah kekalnya suatu perkawinan.²³
4. Fasakh adalah Rusak atau putusnya suatu perkawinan/ jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan istri, setelah hakim mempertimbangkan kelayakannya, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak.²⁴
5. Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan.²⁵

²¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

²² R. Abdul Djamil, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II) Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal 94

²³ Indonesia, *Suntingan Fiqih Bidang Perkawinan*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1998/1999), hal 24

²⁴ <http://kitab-fiqih.blogspot.com/2011/05/definisi-fasakh.html#.VMRo0b-HdyM>, diakses tanggal 10 Agustus 2014 pukul 15.35 WIB

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 28.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah menggunakan literatur hukum, teori-teori hukum, pendapat para praktisi hukum yang pada umumnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas²⁶.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan primer. Untuk tahap awal penelitian, peneliti akan menggunakan data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari²⁷:

1) Bahan Hukum Primer

berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan contoh

²⁶Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.* hal. 133.

²⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012), hal. 51.

kasus pembatalan nikah karena pemalsuan identitas dalam hal terjadinya perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

2) Bahan Hukum Sekunder

berupa bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan yang menyangkut buku-buku tentang perkawinan, buku-buku tentang pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, hasil makalah, karya kalangan hukum, dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus hukum.

c. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat, selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan²⁸.

²⁸*Ibid*

G. Sistematika Penulisan

- Bab I : Merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Di dalam bab ini berisi teori-teori tentang perkawinan, pengertian dan sebab – sebab putusnya perkawinan ,perceraian secara umum, dan pengertian pemalsuan identitas dalam hal perkawinan. Data ini penting sebagai landasan dalam menganalisa hasil penelitian yang merupakan bahan penulisan skripsi.
- Bab III : Membahas bagaimana keabsahan suatu pernikahan yang menggunakan identitas palsu, Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim terhadap putusan gugatan pembatalan nikah karena pemalsuan identitas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bagaimana bentuk sanksi bagi pelaku yang telah melakukan pemalsuan identitas untuk melakukan suatu perkawinan, dan pandangan hukum Islam tentang gugatan pembatalan nikah.

Bab IV : Bab ini memberikan penjelasan materi dari segi Hukum Islam yaitu dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Ulama Fikih.

Bab V : Bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari skripsi ini.